

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan persatuan atau ikatan spiritual dan fisik antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah sah menjadi pasangan hidup. Tujuan pokok dari hubungan ini adalah untuk mendirikan keluarga atau rumah tangga yang langgeng, sejahtera, dan menjadikan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pondasinya,<sup>2</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>3</sup> Dalam eksistensi kehidupan manusia, pernikahan memiliki peran penting dimana status manusia akan berubah di masyarakat, yang tadinya berstatus bujang menjadi berstatus suami istri. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), pernikahan merupakan akad yang begitu kuat atau *mitsaqon gholizhon* sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan melakukannya karena ibadah.<sup>4</sup>

Membangun sebuah keluarga merupakan tujuan setiap insan. Karena pernikahan sendiri adalah sebuah perintah sekaligus wasilah dalam ajaran islam untuk melestarikan dan memperbanyak umat. Hal ini menjadi fitrah sekaligus sunnah sebagaimana di diprintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam di dalam Sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Radhiyallahu anhu:

---

<sup>2</sup> Elfirda Ade Putri, “Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan” (Banyumas: CV. Pena Persada Redaksi, 2021), 60.

<sup>3</sup> “Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Media, “Kompilasi Hukum Islam (Edisi Lengkap),” in *10* (Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2022), 2-5.

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَةِ النَّصَارَى.<sup>5</sup>

*“Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari Kiamat, dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani.”*

Dalam banyak hadis, Nabi menganjurkan kita untuk menikah dan berkeluarga. Beliau tidak hanya mendukung hal ini, tetapi juga melarang selibat karena bertentangan dengan sunnah beliau. Umat Muslim tidak diperbolehkan menolak pernikahan dengan mereka percaya bahwa selibat adalah demi mengabdikan kepada Allah, meskipun mereka mampu secara finansial, atau untuk mengabdikan seluruh hidup mereka untuk beribadah dan memutus semua hubungan dengan dunia luar.<sup>6</sup>

Pernikahan merupakan perintah agama yang diatur oleh Syariat Islam dan satu-satunya bentuk kontak seksual yang diizinkan oleh Islam adalah pernikahan.<sup>7</sup> Manusia merupakan makhluk biologis yang diciptakan berpasangan pasti memiliki gairah terhadap lawan jenis. Jika hal itu dilakukan sebelum memiliki hubungan yang sah menurut agama, maka hal itu membuat mereka terjerumus dalam perzinahan. Namun setelah dilakukan akad yang sah, maka hubungan suami istri menjadi sah dan bahkan bernilai pahala. Dengan perkawinan maka hubungan antara wanita dan pria di masyarakat akan menjadi legal. Yang tadinya belum ada ikatan yang condong ke arah perzinahan dan itu menjadi hal yang tabu di mata masyarakat maka dengan melaksanakan ikatan

---

<sup>5</sup> “HR. Al-Baihaqi Dalam Al-Sunan Al-Kubra,” in *Jilid 7*, n.d., 132. No. 13839.

<sup>6</sup> Lc H. Ahmad Sarwat, “Fikih Nikah,” in *Fiqih Thaharah*, 2009, 8.

<sup>7</sup> Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 286.

perkawinan maka hubungan tersebut menjadi sah bahkan tidak menyalahi norma dalam masyarakat.

Menurut para ulama mazhab Syafi'i, hak untuk bergaul merupakan aspek mendasar dari akad nikah yang berkaitan dengan kehidupan masa depan suami istri. Namun, suami istri tidak diperbolehkan bergaul sebelum melakukan akad nikah.<sup>8</sup> Pernikahan sangat penting bagi umat manusia untuk mewujudkan cita-cita keluarga yang damai, penuh kasih sayang, serta saling menyayang. Mengenai hal itu, sebagaimana Allah SWT telah menyatakan dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum [30] : 21).<sup>9</sup>*

Pernikahan juga merupakan ibadah yang mana dalam *Maqasid as-Syari'ah* salah satunya yaitu menjaga keturunan, dan itu bisa dilakukan dengan melangsungkan pernikahan dan memiliki keturunan. Jadi jika kita berpikiran bahwa kita tidak menikah dan fokus ibadah lain selain nikah, maka itu hal yang salah. Islam memandang sebuah pernikahan sebagai *wasilah taqarrub* kepada Allah Swt, karena dengan menjalankan hak dan kewajiban suami istri di dalam rumah tangga, maka seseorang telah melaksanakan sunah Rasulullah ﷺ serta memenuhi fitrah manusia sebagai makhluk sosial.<sup>10</sup> Misalnya seorang

---

<sup>8</sup> “ Syaikh Musthafa Al-Bugha, Al-Fiqh Al-Manhajī ‘alā Madzhab Al-Imām Al-Syāfi‘ī,” in *Jilid 2* (Damaskus: Dar al-Muṣṭafa, n.d.), 34.

<sup>9</sup> Q.S Ar-rum ayat 21

<sup>10</sup> Siti Fatimah Muhammad Ali, “Fiqh Munakahat,” in *PT Literasi Nusantara Abadi Grup*, 9th ed. (Metro: PT Literasi Nusantara Abadi Grup Perumahan, 2025), 20.

suami yang mencari nafkah demi menghidupi anak istrinya serta istri yang merawat dan mendidik anaknya untuk masa depan. Setiap perbuatan yang dilaksanakan dalam rumah tangga memiliki nilai ibadah dan itupun juga memiliki *fadhilah* atau pahala yang besar.

Pernikahan yang memenuhi semua prasyarat dan rukun dianggap sah. Rukun sendiri merupakan hal yang harus ada dalam sesuatu kejadian tersebut yang mana jika tidak terpenuhi maka kejadian tersebut menjadi batal atau tidak sah. Pernikahan memiliki rukun tersendiri, mengenai rukun nikah semua madzhab sepakat akan adanya rukun nikah, tetapi untuk jumlah rukun nikah mereka berbeda pendapat. Ulama Madzhab Maliki misal, mereka telah menetapkan lima rukun pernikahan, misalnya, adalah wali, mahar, calon suami, calon istri, dan shigat Ulama Madzhab Syafi'i menetapkan rukun nikah juga lima, namun tidak termasuk mahar, rukun nikah yang dimaksud adalah: calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi dan shigat.<sup>11</sup> Karena saksi hal yang mendasar dalam perkawinan, maka ulama Syafi'iyah memasukkan dua orang saksi dalam daftar rukun perkawinan. Selain itu juga berpijak pada hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ<sup>12</sup>

*"Tidak sah pernikahan kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi."* (HR at-Thabrani. Hadis ini juga terdapat dalam kitab Shahih Al-Jami No. 7558)

---

<sup>11</sup> Baharuddin Ahmad Yuliatin, "Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan" (Jambi: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup Perumahan, 2024), 78.

<sup>12</sup> Al-Tabarani, "Al-Mu'jam Al-Awsat," in *Juz 8*, n.d., 286. no. 8558

Serta tidak menggolongkan mahar sebagai rukun karena menganggapnya sebagai syarat sah.

Pernikahan dalam konteks Indonesia merupakan titik temu antara prinsip Islam dan tradisi masyarakat yang saling memengaruhi. Di sini, agama hadir sebagai kerangka nilai bagi kehidupan, sedangkan budaya menjadi wadah pengembangannya melalui berbagai ekspresi kearifan lokal dan filosofi yang dianut oleh masyarakat secara turun-temurun.<sup>13</sup> Islam pada dasarnya tidak melarang keberadaan tradisi atau adat istiadat setempat. Sifatnya yang fleksibel dan responsif memungkinkan Islam selaras dengan kebudayaan lokal, asalkan praktik tersebut tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar tauhid. Dalam konteks ini, Islam memberikan ruang bagi kelestarian budaya selama tidak bertentangan dengan Syariat.

Terkait dengan budaya lokal atau tradisi dan agama terdapat manfaat dan dampak kerugian yang ditimbulkan, yaitu tradisi *mbangun nikah* yang terjadi di Desa Karanganyar Kecamatan Wates. Tradisi *mbangun nikah*, atau dalam islam disebut *Tajdidun Nikah*, merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan keberkahan serta kemaslahatan dalam rumah tangga dari berbagai masalah yang dapat terjadi dalam sebuah pernikahan sebelumnya. Pasutri yang akad nikah sebelumnya sudah dianggap sah oleh negara dan agama mereka dapat memperbaruinya melalui akad baru. Mereka memutuskan untuk *mbangun nikah* karena sejumlah masalah yang muncul dalam kehidupan pernikahan mereka.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> S Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Rajawali, Jakarta, 1982).

<sup>14</sup> Nor Fadillah, "PRAKTIK TAJDID NIKAH PERSPEKTIF ULAMA BANJAR," *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (n.d.): 5.

Dalam agama islam sebenarnya *mbangun nikah* atau *tajdid nikah* tidaklah perlu. Tidak seharusnya ada yang namanya perjanjian nikah baru yang dilakukan oleh sepasang suami istri karena tidak terjadi perceraian di antara mereka.<sup>15</sup> Namun karena beberapa faktor seperti adanya keretakan rumah tangga, sulitnya mempunyai keturunan, serta sakit-sakitan setelah melakukan pernikahan mereka melangsungkan tajdid nikah. Mereka beranggapan dengan melakukan *mbangun nikah* dapat memperkuat ikatan pernikahan yang sebelumnya sempat terguncang karena dihadapkan pada berbagai persoalan dapat menjadikannya kokoh kembali.<sup>16</sup>

Masyarakat Desa Karanganyar di Kecamatan Wates, Kediri, dikenal sebagai komunitas yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya Jawa. Komitmen mereka dalam menghargai warisan budaya ini terlihat dari banyaknya tradisi yang terus dijaga, termasuk dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Meskipun sangat kental dengan adat, prosesi pernikahan yang mereka lakukan tetap sejalan dengan hukum negara, terbukti dengan adanya pencatatan resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA. Meskipun demikian, ada sejumlah upacara pernikahan di daerah ini di mana masyarakat melakukan dua kali akad nikah karena masalah yang timbul setelah pernikahan. Mereka meyakini pernikahan awal melanggar tradisi Jawa.

Setelah melakukan survey di lapangan yang di mulai pada tanggal 05 Juli 2025, peneliti telah menemukan lima pasutri yang berada di Desa Karanganyar

---

<sup>15</sup> Hilmi Fauzi Muhammad and Ibnu Sina, "Tajdidun Nikah Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa," *Jurnal Bimas Islam* 2, no. 3 (2018): 537–70, <http://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/62>.

<sup>16</sup> Wakid Evendi Ummu Rofi'ah, "TAJJDIDUN NIKAH SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KELUARGA SAKINAH (Studi Kasus Di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 3134 (n.d.): 1–20.

Wates Kediri yang melakukan pembaharuan akad nikah. Namun dari lima pasangan suami istri yang telah melakukan *mbangun nikah* ini, peneliti hanya mewawancarai empat pasutri saja, karena satu pasangan suami istri yang satunya telah meninggal dunia. Pelaku *mbangun nikah* yang bersedia untuk diwawancarai antara lain bapak Eko Prasetyo dan ibu Muslikah, pasangan bapak Ahmadi dan ibu Eni Prastuti, lalu bapak Sumali dan ibu Dewi Astuti, karena mereka sudah berpisah, maka peneliti hanya mewawancarai ibu Dewi astuti, dan yang terakhir pasangan Alm. Bapak Muhyidin dan ibu Marsitun.

Pelaksanaan akad nikah yang dilakukan secara dua kali tersebut dikarenakan pernikahan yang pertama dianggap melanggar adat jawa / *nulayani adat / salah dino*. Seperti menikah di tanggal atau hari kematian orang tuanya atau kakek neneknya, menikah dengan pasangan yang memiliki rumah barat sungai brantas / *kulon kali*, dan menikah satu arah / *tunggal wuwung*, atau menikah dengan pasangan yang sedesa dengan orang tua / *kebo balik kandang*. Hal ini menyebabkan kedua mempelai melakukan *mbangun nikah* dengan memperbaharui (*tajdid*) ikrar pernikahan mereka di lain waktu bersamaan dengan acara *selametan / Petri* yang mereka percayai dapat membawa keberkahan dalam segi keharmonisan, rizki, ataupun keturunan.<sup>17</sup>

Pada *Tajdid nikah* atau *mbangun nikah* ini, dengan hanya disaksikan oleh tetangga terdekat, pembaruan akad nikah tidak harus melalui proses pencatatan di KUA. Serta pihak keluarga berperan untuk jadi saksi bahwa mereka telah melakukan pembaharuan akad nikah. Setelah dilaksanakan akad biasanya di tutup dengan doa oleh tokoh agama setempat.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara terhadap ibu Dewi Astuti pada tanggal 5 Juni 2025 pukul 16.30 WIB.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang tradisi *mbangun nikah* atau *tajdid nikah* yang ada di Desa Karanganyar Kecamatan Wates dan dianalisis menggunakan perspektif *Maslahah Al-Mursalah*, karena *tajdid an-nikah* merupakan fenomena masih dilaksanakan hingga saat ini akan tetapi tidak memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam Al-Qur'an, Hadits maupun hukum positif. Tradisi *mbangun nikah* masih dilestarikan dengan alasan bahwa dalam *mbangun nikah* dipercaya mengandung unsur kemaslahatan atau manfaat yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum syara'. Seperti apa yang dikatakan Abdul Wahhab Khallaf bahwa *Maslahah Al-Mursalah* merupakan sesuatu yang dianggap sebagai kemaslahatan umum namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.<sup>18</sup>

Melihat deskripsi realitas tradisi pernikahan yang berjudul Tradisi *Mbangun Nikah* Karena Melanggar Adat Jawa Perspektif *Maslahah Al-Mursalah* (Studi Kasus Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri) maka menumbuhkan niat dalam diri penulis untuk melakukan pengkajian lebih lanjut sejauh mana konsep hukum *Maslahah Al-Mursalah* menyikapi kebiasaan masyarakat mengenai pelaksanaan *tajdid an-nikah* atau *mbangun nikah* yang masih layak dijadikan kajian hukum. Untuk itu penulis ingi mengkaji tradisi praktik *mbangun nikah* dengan perspektif teori *Maslahah Al-Mursalah*.

---

<sup>18</sup> M A Drs. Sapiudin Shidiq, "Ushul Fiqh" (Jakarta: Kencana, 2017), 88.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah penelitian diwujudkan melalui serangkaian pernyataan dan pertanyaan tersurat. Upaya ini esensial untuk mendefinisikan secara pasti isu yang sedang diteliti sehingga jawaban atau solusinya dapat ditemukan. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi permasalahan:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik *mbangun nikah* di Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pelaksanaan praktik *mbangun nikah* di Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri perspektif *Maslahah Al-Mursalah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dengan pertimbangan permasalahan yang dirumuskan, peneliti memiliki tujuan umum untuk melakukan analisis mendalam guna menjawab permasalahan yang ada. Adapun tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik *mbangun nikah* di Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik *mbangun nikah* di Desa Karanganyar Kecamatan Wates Kabupaten Kediri perspektif *Maslahah Al-Mursalah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti, bermanfaat, dan praktis baik dari sisi aplikasi teoritis maupun praktis, seperti berikut ini:

## 1. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat, terutama dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan, dan bagi para mahasiswa khususnya di lingkungan Fakultas Syariah maupun lingkungan lainnya, dapat dijadikan sebagai bahan diskusi atau rujukan, khususnya dalam hal pembaharuan akad nikah, karena bertentangan dengan adat Jawa.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dimaksudkan sebagai prasyarat bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil di Kediri.
- b. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberi lembaga lebih banyak bahan bacaan, meningkatkan pemahaman, dan edukasi.

## **E. Penelitian Terdahulu**

1. Jurnal Hukum yang ditulis oleh Khairani, Cut Nanda Maya Sari pada tahun 2017, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dengan judul “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis alasan mengapa orang menikah lagi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang dan mengkaji bagaimana hukum Islam menafsirkan kegiatan ini. Berdasarkan temuan penelitian ini, Syahfuddin, Kepala KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, menyatakan bahwa setidaknya ada dua variabel yang berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan berulang di kabupaten tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi:

Pernikahan bisa diulang karena dua alasan utama pertama karena rukun atau syarat sah nikahnya ada yang bolong, kedua ingin melengkapi dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga atau Akta Nikah. Faktanya, di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang, kebanyakan kasus pernikahan diulang karena alasan yang pertama, yaitu rukun dan syarat nikahnya tidak terpenuhi atau ada yang kurang di pernikahan pertama mereka. Nah, kalau begini kasusnya, wajib hukumnya pernikahan itu diulang. Contoh kasus wajib diulang ini adalah wali nikah dari pihak perempuan tidak hadir (*ghaib*), mempelai wanita berbohong kepada petugas KUA. Atau pernikahan dilakukan sebelum masa iddah (masa tunggu) sang perempuan selesai. Beda lagi ceritanya kalau pernikahan diulang bukan karena ada cacat syarat/rukun, melainkan cuma untuk memperbarui akad, atau sekadar berhati-hati agar akadnya makin kuat, atau bisa dibilang untuk memperkuat ikatan pernikahan. Kasus seperti ini disebut Tajdid Nikah dan hukumnya boleh (tidak wajib). Contoh kasus Tajdid Nikah ini terjadi di Kota KualaSimpang, di mana orang tua merasa ragu dengan keabsahan pernikahan anak mereka, lalu mereka memilih untuk mengulang akad sebagai bentuk kehati-hatian.<sup>19</sup> Subjek penelitian, yaitu *tajdid nikah*, atau pengulangan akad nikah, merupakan kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini terletak pada tujuannya. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis alasan mengapa seseorang mengulangi akad nikah dan bagaimana hukum Islam

---

<sup>19</sup> Khairani and Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kota Kualasimpang)," *Samarah* 1, no. 2 (2017): 397–415, <https://doi.org/10.22373/sjnk.v1i2.2375>.

mengkaji praktik nikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kualasimpang. Sementara itu, tujuan pada penelitian selanjutnya adalah untuk mengetahui praktik nikah ulang di Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, serta menggunakan perspektif *Maṣlahah Al-Mursalah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Hendri pada tahun 2021, Fakultas Syari'ah IAIN Jember yang berjudul "Tradisi Bangun Nikah Dalam Keharmonisan Keluarga" (Studi Kasus Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi".<sup>20</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Hendri menjelaskan bahwa pelaksanaan prosesi *mbangun nikah* dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain permasalahan yang belum terselesaikan, kondisi ekonomi, dan kebiasaan tradisi Jawa yang dapat melanggar norma. Faktor-faktor ini berkontribusi pada ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sosial dan ekonomi memainkan peran penting dalam dinamika pernikahan di masyarakat tersebut. Persamaan penelitian saudara Mohammad Hendri dan penulis adalah sama sama mengambil topik penelitian mengenai tradisi *mbangun nikah*. Sementara perbedaan penelitian saudara Mohammad Hendri dengan penulis terletak pada faktor-faktor penyebab *mbangun nikah* serta fokus penelitiannya, penelitian oleh saudara Mohammad Hendri membahas tentang faktor dilaksanakannya tradisi *mbangun nikah* yaitu adanya perselisihan tak terselesaikan dan dikaji terhadap keharmonisan keluarga sedangkan penulis membahas tentang praktik *mbangun nikah* karena melanggar tradisi

---

<sup>20</sup> Mohammad Hendri, "Tradisi Bangun Nikah Dalam Keharmonisan Keluarga" (Studi Kasus Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi" (Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Jember, 2021).

jawa perspektif *Maslahah Al-Mursalah* di Desa Karanganyar dengan faktor melanggar adat jawa tentang pantangan nikah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nailatul Khusna pada tahun 2023, Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan judul “Tradisi Mbangun Nikah di Kabupaten Trenggalek Dalam Perspektif Lembaga Bahtsul Masail”.<sup>21</sup> Hasil penelitian oleh saudari Nailatul Khusna menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *mbangun nikah*, pasangan suami istri datang ke dongke untuk mengadakan akad nikah lagi, sesuai ketentuan pernikahan yang ditetapkan. Tujuan dari pelaksanaan *mbangun nikah* ini adalah untuk mengakhiri permasalahan yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga. Persamaan penelitian saudari Nailatul Khusna dengan penulis yaitu memiliki kesamaan dalam mengkaji tradisi *mbangun nikah* sementara perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan pembahasan lanjutan. Penelitian saudara Nailatul Khusna membahas tentang pelaksanaan *mbangun nikah* di kabupaten Trenggalek dan menggunakan perspektif bahtsul masail sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan *mbangun nikah* di Desa Karanganyar serta menggunakan perspektif *Maslahah Al-Mursalah*.
4. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Yogi pada tahun 2023, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan judul “Isbat Nikah Perspektif Al Maslahah Al Mursalah Di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Putusan 268/Pdt. P/2018/Pa.)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap isbat nikah dalam

---

<sup>21</sup> Nailatul Khusna, “Tradisi Mbangun Nikah Di Kabupaten Trenggalek Dalam Perspektif Lembaga Bahtsul Masail” (Skripsi, UIN K.H Abdurrahman Wahid, 2023).

putusan 268/Pdt. P/2018/Pa serta bagaimana analisis *Maslahah Al-Mursalah* terhadap pertimbangan hukum dalam putusan itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat diadakannya sidang isbat nikah ini sangat membantu pasangan yang belum mendapatkan buku nikah dengan proses sidang isbat yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama, hak-hak pasangan yang sebelumnya tidak mempunyai buku nikah akan mendapatkan kepastian. *Maslahah* dari diadakannya isbat nikah terpadu Pengadilan Agama Pinrang jika dilihat dari segi kebutuhannya maka isbat nikah termasuk dalam *masalahah hajiyah*. *Maslahah hajiyah* yaitu masalah yang digunakan untuk menyempurnakan *masalahah daruriyah* atau menduduki taraf kebutuhan sekunder. Maksudnya yaitu kebutuhan yang diperlukan manusia agar terlepas dari kesusahan yang menimpa mereka.<sup>22</sup> Persamaan penelitian saudara Yogi dan penulis terletak pada persamaan perspektif yang digunakan yaitu perspektif *Maslahah Al-Mursalah*. Sedangkan perbedaan penelitian saudara Yogi dengan penulis terletak pada objek penelitian, penelitian saudara Yogi membahas isbat nikah sedangkan penulis membahas tradisi *mbangun nikah*.

5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Jayan Maulana, Ach Faisol, Jazari pada tahun 2023.<sup>23</sup> Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang dengan judul penelitian “Tradisi Bangun

---

<sup>22</sup> Muh. Yogi, *Isbat Nikah Perspektif Al Maslahah Al Mursalah Di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Putusan 268/Pdt. P/2018/Pa.)* (Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

<sup>23</sup> Jazari Jayan Maulana, Ach Faisol, “Tradisi Bangun Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang),” in *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, 2023.

Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)”. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui apa saja penyebab dilakukannya *bangun nikah*, serta bagaimana perspektif hukum islam dan adat terhadap *bangun nikah* tersebut. Berdasarkan temuan penelitian, Penyebab adanya *bangun nikah* di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dikarenakan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yakni; (1) faktor keluarga yang tidak harmonis, (2) faktor perekonomian, (3) faktor kepercayaan dan adat yang ada. Ditinjau dari perspektif hukum islam, tradisi bangun nikah yang ada di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, hukumnya adalah mubah atau boleh. Tradisi bangun nikah dilakukan dengan maksud memperindah (*tajammul*) dan kehati-hatian (*ikhtiyat*) agar memperoleh berkah dan keharmonisan dalam berumah tangga. Sedangkan ditinjau dari perspektif hukum adat, tradisi *bangun nikah* ialah kebiasaan yang sudah mengakar di dalam masyarakat. Dengan demikian tradisi bangun nikah yang terdapat di Desa Wiyurejo sudah menjadi adat kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat dan kemudian bisa dijadikan sebagai aturan hukum adat. Peneliti ini memiliki persamaan yaitu tradisi *bangun nikah* menjadi objek penelitian. Untuk perbedaannya yaitu perspektif yang digunakan dalam penelitian. Jika pada penelitian terdahulu meninjau *bangun nikah* dengan perspektif hukum islam dan adat maka penulis akan menggunakan perspektif *Maslahah Al-Mursalah* dalam penelitian yang akan datang.

6. Skripsi yang ditulis oleh Lela Akyunin pada tahun 2024, jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mbangun Nikah* Pasca Konflik Dalam Rumah Tangga Masyarakat Jawa ( Studi Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat ). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* pasca konflik di dalam rumah tangga serta tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mbangun nikah* pasca konflik dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tradisi *mbangun nikah* memiliki proses akad nikah dengan wali dan saksi. Dalam hukum Islam tradisi *mbangun nikah* sah-sah saja dilakukan selagi mengandung kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan.<sup>24</sup> Subjek penelitian, yaitu *tajdid nikah*, atau tradisi *mbangun nikah*, merupakan kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini terletak pada pengkajian penelitian, penelitian sebelumnya meninjau tradisi *mbangun nikah* menggunakan hukum Islam. Sementara itu, pada penelitian yang akan datang akan mengkaji tradisi *mbangun nikah* menggunakan perspektif *Maslahah Al-Mursalah*.
7. Skripsi yang ditulis oleh Rafi Eky Saputra pada tahun 2024, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul penelitian "Tradisi Mitoni Dalam Adat Jawa Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Desa Ono Harjo, Kecamatan

---

<sup>24</sup> Lela Akyunin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mbangun Nikah Pasca Konflik Dalam Rumah Tangga Masyarakat Jawa ( Studi Desa Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat )* (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwāl Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”.<sup>25</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan tradisi *Mitoni* dalam adat Jawa di Desa Ono Harjo Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah serta bagaimana perspektif *Maslahah Mursalah* tentang tradisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tradisi *Mitoni* yaitu siraman, didalam siraman biasanya ada air yang ditaburi kembang telon, kemudian ada pemecahan telur dan pemecahan kelapa muda dan dilanjutkan dengan pergantian menggunakan tujuh jarik dengan motif yang berbeda, dan terakhir adalah selamatan bertujuan untuk mendoakan si jabang bayi dan calon ibu agar diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberi kemudahan, kelancaran pada saat proses kelahirannya. Perspektif *Maslahah Mursalah* tentang tradisi Mitoni dalam adat Jawa di Desa Ono Harjo dilihat dari segi *Maslahah Al-Mursalah* bahwa hukum tradisi Mitoni adalah mubah atau boleh dan termasuk dalam *masalah tahsiniyyah* yang dapat menjadi landasan hukum karena sifatnya sebagai pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan. Persamaan penelitian ini adalah perspektif yang digunakan dalam penelitian yaitu perspektif *Maslahah Al-Mursalah*. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam objek penelitian, jika penelitian sebelumnya membahas tradisi Mitoni, maka penulis akan meneliti tentang tradisi *mbangun nikah*.

---

<sup>25</sup> Rafi Eky Saputra, “*Tradisi Mitoni Dalam Adat Jawa Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Desa Ono Harjo, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*” (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai tajdid nikah maupun tradisi *mbangun nikah* telah banyak dilakukan. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada alasan dilaksanakannya pengulangan akad nikah, dampaknya terhadap keharmonisan keluarga, tinjauan hukum Islam secara umum, perspektif Bahtsul Masail, hukum adat, maupun kajian terhadap isbat nikah. Sementara penelitian yang menggunakan perspektif *Maslahah Al-Mursalah* lebih banyak diterapkan pada objek yang berbeda, seperti isbat nikah dan tradisi mitoni. Dengan demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji praktik *mbangun nikah* yang dilakukan karena pelanggaran terhadap pantangan adat Jawa dengan menggunakan perspektif *Maslahah Al-Mursalah*.

Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan dari segi objek, penyebab, lokasi, dan pendekatan analisis. Objek penelitian difokuskan pada praktik *mbangun nikah* akibat pelanggaran adat Jawa yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dalam praktiknya, tradisi ini tidak hanya berupa pengulangan akad nikah, tetapi juga disertai rangkaian ritual adat seperti *slametan* yang diyakini dapat menghilangkan dampak buruk akibat pelanggaran adat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan yang sesuai dengan konsep *Maslahah Al-Mursalah*, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara tradisi lokal, hukum Islam, dan teori *Maslahah Al-Mursalah*.